



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 52 /HK.03.1-Kpt/1674/KPU-Kota/IV/2018**

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PRABUMULIH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Desain Surat Suara, Desain Surat Suara Satu Pasangan Calon, dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 09/HK.03.1-Kpt/1674/KPU-Kota/VI/2017 tentang Pedoman Teknis, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Prabumulih tanggal 24 April 2018 membahas Penetapan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Alat Kelengkapan TPS Lainnya Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

NO.	JENIS LOGISTIK	SPESIFIKASI
1.	Karet Pengikat Surat Suara	a. Ukuran : Diameter 4,5 cm b. Bentuk : Karet gelang c. Bahan : Karet
2.	Lem atau Perekat Kertas	a. Ukuran : 50 cc b. Bentuk : Botol atau tube c. Bahan : Perekat Kertas
3.	Kantong Plastik Besar	a. Ukuran : 40 cm x 60 cm b. Bentuk : Transparan c. Bahan : Plastik
4.	Kantong Plastik Kecil	a. Ukuran : 18 cm x 29 cm b. Bentuk : Transparan c. Bahan : Plastik
5.	Ballpoint	a. Ukuran : Diameter 7 mm dan Panjang 15 cm b. Warna : Biru c. Bahan : Tinta Biru dan Plastik
6.	Spidol Kecil	a. Ukuran : Diameter 7 mm dan Panjang 15 cm b. Warna : Biru c. Bahan : Tinta Biru dan Plastik
7.	Spidol Besar	a. Ukuran : Diameter + 1,5 cm dan Panjang 15 cm b. Warna : Biru c. Bahan : Tinta Biru dan Plastik
8.	Gembok dan anak kunci	a. Ukuran : 4,2 cm x 2,5 cm b. Bentuk : Persegi Panjang c. Bahan : Logam

KEDUA : Pengadaan Jenis dan Satuan Alat Kelengkapan TPS Lainnya
Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan
Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Prabumulih Tahun 2018 wajib mempedomani sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **24** April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,**



MUHAMAD TAKHYUL